

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA CV MARINE PERKASA**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Pendidikan
Program Diploma 3**

OLEH :

**DISYENI BENU
NIM : 185302009**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
POLITEKNIK MANDIRI BINA PRESTASI
MEDAN
2021**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sektor yang sangat penting bagi sumber penerimaan negara. Dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yaitu berasal dari pajak pertambahan nilai (ppn), yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai (ppn) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang mulai berlaku pada bulan April tahun 2010 sampai saat ini.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri baik konsumsi barang maupun jasa yang dilakukan oleh pengusaha dengan memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah. Pajak pertambahan nilai yang harus dibayar atau lebih bayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak masukan merupakan pajak pertambahan nilai yang diterima oleh perusahaan karena telah melakukan pembelian atau pembayaran barang kena pajak/jasa kena pajak, sedangkan pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak karena telah melakukan penjualan barang kena pajak/jasa kena pajak.

Pelaksanaan mekanisme atau penerapan pemungutan, penyetoran dan pelaporan perlu dilakukan perhitungan maupun pencatatan akuntansi. Akuntansi pajak bukan hanya tentang proses perhitungan antara pajak pertambahan nilai masukan dan pajak pertambahan nilai keluaran tetapi meliputi proses pencatatan, pelaporan keuangan atas transaksi pemungutan dan penyetorannya sampai pada proses pelaporan. Dalam akuntansi pajak pertambahan nilai sering terjadi perbedaan saat penyerahan barang kena pajak (BKP) dan saat pembuatan faktur pajak. Mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap suatu barang kena pajak dilakukan dalam transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak. sedangkan untuk pajak pertambahan nilai terutang dilakukan dengan menghitungkan besarnya pajak pertambahan nilai yang dipungut pada saat pembelian dan penjualan barang.

CV Marine Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang/bisnis retail yang bekerja sama dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. selaku pemegang merk Alfamart. Alfamart sendiri adalah toko swalayan yang umumnya menjual berbagai produk makanan, minuman, dan barang kebutuhan hidup lainnya. Transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak dan jasa kena pajak dalam jenis usaha perusahaan tersebut merupakan objek pajak pertambahan nilai. Sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban pajak pertambahan nilai maka perusahaan telah berupaya untuk menyelenggarakan pembukuan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai untuk memenuhi kewajiban pajak pertambahan nilai tersebut. proses akuntansi pajak pertambahan nilai memiliki spesifikasi tersendiri yang harus dipahami oleh setiap wajib pajak. mekanisme pajak pertambahan nilai masukan dan pajak pertambahan nilai keluaran harus dilakukan

dengan teliti untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda bunga yang dapat timbul akibat adanya kesalahan dalam penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai terutang.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada CV Marine Perkasa”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah **“Apakah penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada CV Marine Perkasa telah sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah **“Untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (ppn) atas transaksi penjualan dan pembelian pada CV Marine Perkasa sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN.”**

1.4 Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat dari penelitian yang Penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wadah untuk menerapkan ilmu metodologi penelitian yang diperoleh dalam perkuliahan sehingga dapat menambah pengalaman penulis,

memperoleh gambaran tentang penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai dan menambah wawasan peneliti dalam pembelian, penjualan, dan juga akuntansi perpajakan.

- b. Sebagai masukan bagi CV Marine Perkasa agar dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelaporan pajak yang harus dibayar sehingga mampu memaksimalkan laba perusahaan.
- c. Sebagai bahan peneliti referensi bagi pihak lain yang melakukan penelitian tentang analisis penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai.

1.5 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan pada tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan 12 Agustus 2021 pada CV Marine Perkasa yang beralamat di Jalan Namo Rambe Dusun 4 No. 51, kel Deli Tua, Kec Namo Rambe, kab Deli Serdang, Medan.